



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. H. Ilyas Yacub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon: (0756) 21080 Faksimile (0756) 465208,
Laman <http://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinsospprpa32@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 188.4/14 /Kpts/DSPPrPA-PS/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
- b. Bahwa pelaksanaan pelayanan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan secara langsung dengan berdasarkan pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. Bahwa agar pelaksanaan pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu adanya penetapan Tim Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

KESATU : Tim pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

a) Memberikan pelayanan administrasi berkaitan dengan pelayanan berikut :

- Pengusulan Peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) APBD Kabupaten Pesisir Selatan.
- Reaktifasi (Mengaktifkan kembali) KIS PBI Jaminan Kesehatan
- Surat Keterangan DTKS untuk KIP Kuliah
- Persyaratan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk Mengajukan Rekomendasi Permakanan /Hibah
- Pengurusan Surat Tanda Daftar bagi LKS dan Penerbitan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional LKS/LKSA

- Pengurusan Pendaftaran Calon Peserta Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung dan PSBR Padang Panjang
 - Pengurusan Pengangkatan Anak
 - Pendampingan dan Penanganan Rujukan serta Pemulangan ODGJ
 - Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial
 - Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
 - Layanan Konseling/Psikologis bagi Pemohon Dispensasi Kawin terhadap Kesiapan Mental dalam menjalani Perkawinan
 - Surat Keterangan untuk Jaminan Biaya Pelayanan Kesehatan di RSUD M Zein Painan
- b) Aktif menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.
- c) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
- d) Melengkapi sarana prasarana atau fasilitas pelayanan.
- e) Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan; dan
- f) Melaporkan kepada pimpinan terkait pelaksanaan tugas maupun kendala yang dilakukan.
- KEDUA :** Menunjuk nama-nama yang tercantum pada lampiran 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk bertugas dalam tim pelaksanaan pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN**



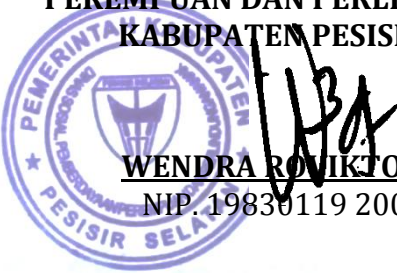
WENDRA FOWIKTO, SSTP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

**DAFTAR NAMA TIM PELAKSANAAN PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	WENDRA ROVIKTO, SSTP.M.Si NIP. 19830119 200112 1 003 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	ELIREN YANA YORI, M.Pd NIP. 19730502 200501 2 007 Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	AFRIDA, SH NIP. 19700131 198903 2 001 Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Wakil Ketua
4.	SYOFIANERI, SH NIP. 19660706 198803 2 003 Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Ketua
5.	HARTETI, SH NIP. 19730302 200701 2 012 Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	SKA WATI HERLI, SKM NIP. 19820211 200501 2 003 Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
7.	DAFRIZAL Y, SS NIP. 19680708 199811 1 001	Anggota
8.	HENGKI PRATAMA PUTRA NIP. 19851219 201407 1 003	Petugas Pelayanan (FO)
9.	MERRY ILDIAWATI, S.AP NIP. 19950522 201903 2 002	Petugas Pelayanan (FO)
10.	RESRINA SARI, S.ST NIP. 19880814 201001 2 005	Petugas Pelayanan (FO)
11.	MUSTIPAL, S.Sos NIP. 19881010 202303 1 001	Petugas Pelayanan (FO)
12.	RIZA NELVI NIP. 19790813 200701 2 005	Petugas Pelayanan (FO)
13.	IRMA YENNI NIP. 19770715 200701 2 006	Petugas Pelayanan (FO)

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

**URAIAN TUGAS TIM PELAKSANAAN PELAYANANDINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

A. Penanggung Jawab

Menjalankan tugas sebagai berikut :

1. Menjamin terlaksananya pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan serta penanganan aduan sesuai dengan alur yang berlaku.
2. Melaksanakan monitoring atau pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan dan penanganan pengaduan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan secara berkala melalui rapat rutin internal.
3. Melaksanakan evaluasi kinerja pelaksana baik pada pelayanan maupun penanganan pengaduan sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan.

B. Ketua

Menjalankan tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinir persiapan pelaksanaan seluruh pelayanan yang tersedia di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
2. Memfasilitasi pelaksanaan rapat/diskusi terkait pemecahan permasalahan dan pengaduan terkait pelayanan publik.
3. Memastikan ketersediaan dan keutuhan sarana prasarana pelayanan baik secara umum maupun pelayanan khusus kepada kelompok rentan.
4. Melaporkan pelaksanaan pelayanan publik baik secara lisan maupun tertulis kepada kepala dinas selaku penanggung jawab pelayanan.

C. Wakil Ketua

Menjalankan tugas sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan yang disediakan sesuai dengan bidang-bidang yang menanganinya.
2. Memverifikasi kelengkapan berkas pelayanan jika dibutuhkan.
3. Memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun.

D. Anggota

Menjalankan tugas sebagai berikut :

1. Menghimpun kelengkapan dokumen terkait pelayanan publik dan penanganan pengaduan.
2. Melengkapi sarana dan prasarana ataupun fasilitas pelayanan.
3. Menyusun dokumentasi (notulen, absensi dan foto kegiatan) rapat terkait pelayanan dan penanganan pengaduan.

E. Petugas Pelayanan

Menjalankan tugas sebagai berikut :

1. Melayani masyarakat yang mengakses pelayanan dengan salam, senyum dan sapa.
2. Mendaftarkan masyarakat pada buku tamu.
3. Menanyakan jenis pelayanan yang ingin diakses kemudian mengecek kelengkapan berkas yang dibawa.
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta memperhatikan jangka waktu pelayanan yang telah ditetapkan.
5. Memberikan penjelasan terkait jenis pelayanan jika dibutuhkan.
6. Melaporkan jika terdapat kendala terkait pelayanan kepada Ketua Tim Pelayanan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



WENDRA BOWIKTO, SSTP, M.Si
NIP. 198301192001121003